

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relatif singkat, telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah seperti halnya pada bank konvensional juga mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*). Sistem syariah ini menawarkan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan saling percaya di antara para pelaku ekonomi. Sistem ekonomi dunia saat ini didominasi oleh segelintir pemilik modal, dan para kapitalis yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pergerakan roda ekonomi, yang pada akhirnya banyak menimbulkan korban sehingga keberadaan bank syariah ini diharapkan mampu memberikan solusi atas keadaan tersebut, hal ini diungkapkan oleh Sudarso Kaderi Wiryono dalam Seminar dan Diskusi Panel Sistem Keuangan Syariah, 29 September 2005.

Dalam beberapa hal, baik bank konvensional ataupun bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Karakteristik dasar dari perbankan syariah yang antara lain melarang penerapan riba dan melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi membuat bank syariah diidentikan sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil, dan hal inilah yang menjadi keunggulan kompetitif bagi bank syariah. Operasi bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini ternyata menjadi solusi terhadap wabah penyakit *negative spread* yang dialami oleh bank konvensional, karena konsekuensi dari sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional menjadikan bank harus menanggung rugi atas kegiatan usaha penghimpunan dananya pada saat suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan suku bunga simpanan (dana pihak ketiga yang disimpan di bank).

Langkah Bank Indonesia yang mendorong tumbuh kembangnya perbankan syariah, menyebabkan beberapa bank konvensional membuka unit usaha syariah dan mengembangkan jaringannya. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 26 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 114 BPR Syariah (Bank Indonesia, Laporan Perekonomian (LPI) 2007).

Guna menghadapi persaingan bank syariah yang semakin tajam diperlukan suatu keputusan yang tepat dan didukung oleh perencanaan yang baik. Perencanaan berfungsi sebagai dasar operasional dan pencapaian perusahaan

untuk memperoleh *profit* seperti yang diharapkan tercapai. Perencanaan meliputi interelasi keuntungan dan risiko dalam keputusan manajerial.

Salah satu perencanaan yang baik adalah mengusahakan pemakaian dana dan pengupayaan sumber dana yang tersedia baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Disamping itu, sangat penting bagi manajemen untuk menjaga keseimbangan agar tidak merugikan bank antara *profitability* dan *safety* yang penekanannya berada pada pengaturan sumber dana yang diterima dengan aktiva produktif yang dikeluarkan oleh bank. Untuk meningkatkan profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia disertai dengan upaya meningkatkan kualitas penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja keuangan bank yang baik.

Kinerja keuangan bank merupakan salah satu keberhasilan atas kesehatan suatu bank. Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* ini menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Semakin besar *Return on Assets* yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain, *Return on Assets* dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan. Lukman Dendawijaya (2005:118), “ROA dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset”.

Tabel 1.1
Laba Sebelum Pajak dan Total Aset PT. Bank Syariah Mandiri
Tahun 2000-2007
(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Total Aset
2000	15,331,594	607,555,113
2001	24,819,409	933,864,151
2002	42,332,574	1,622,303,491
2003	24,500,175	3,422,313,267
2004	150,420,780	6,869,949,266
2005	136,712,076	8,272,965,277
2006	95,236,624	9,554,966,615
2007	168,183,151	12,885,390,558

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri, data diolah kembali

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa periode 2000-2007 tingkat perolehan laba sebelum pajak Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuasi yaitu terjadi peningkatan dan penurunan. Sedangkan untuk tingkat perolehan aset Bank Syariah Mandiri terus meningkat dari tahun 2000 hingga tahun 2007. Tahun 2000-2002 laba sebelum pajak Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan selisih nominal, namun pada tahun 2003 mengalami penurunan, pada tahun 2004 kembali meningkat, kemudian pada tahun 2005 menurun hingga tahun 2006, kembali mengalami peningkatan laba sebelum pajak pada tahun 2007. Peningkatan dan penurunan perolehan laba ini menunjukkan pula fluktuasi kinerja bank yang mengalami peningkatan dan penurunan. Nilai ROA terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 0.72% dengan perolehan laba sebelum pajak merupakan perolehan laba terendah pula sebesar Rp. 24,500,175,000. Ini menunjukkan posisi bank pada tahun 2003 tersebut dari segi penggunaan aset kurang baik. Kondisi seperti ini tentunya mempengaruhi tingkat ROA perusahaan.

Peningkatan dan penurunan laba dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah keberhasilan dalam penghimpunan dan penyaluran dana melalui pembiayaan, baik pembiayaan modal (*equity financing*) maupun pembiayaan dalam bentuk hutang (*debt financing*). Pembiayaan modal (*equity financing*) lazim juga disebut sebagai pembiayaan dengan skema bagi-hasil, dimana bank syariah memberikan pembiayaan untuk modal usaha nasabahnya, baik dalam bentuk *mudharabah* (usaha patungan antara dua pihak yang bekerja sama) maupun *musyarakah* (usaha patungan antara beberapa pihak yang bekerja sama). Adapun pembiayaan yang bersifat hutang (*debt financing*) biasanya diberikan untuk mendanai barang-barang kebutuhan nasabah dalam skema jual-beli, yaitu pembiayaan *murabahah* (akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati) dan *istishna* (akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu).

Pembiayaan pada bank syariah untuk saat ini tampak masih belum seimbang. Hampir 80% pembiayaan syariah menggunakan skema *murabahah* atau jual beli. Banyaknya bank syariah begitu atraktif menawarkan produk pembiayaan komersial lewat pola jual-beli ini. Padahal seharusnya sistem operasional pembiayaan perbankan syariah berdasarkan *mudharabah* atau *musyarakah* karena pada dasarnya sistem yang digunakan perbankan syariah adalah sistem bagi-hasil dan bagi risiko yang sebenarnya merupakan ciri khas bank syariah dan membedakannya dari bank konvensional ternyata penyalurannya masih kecil.

Pertumbuhan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri dengan akad *murabahah* pada tahun 2007 tumbuh sebesar 31,1% atau sedikitnya menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 33,1% sehingga pangsa menjadi 59,2%. Sementara itu, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* tumbuh signifikan masing-masing 37,3% dan 88,7%. Hal tersebut meningkatkan pangsa pembiayaan *mudharabah* menjadi 20,0% dan pembiayaan *musyarakah* menjadi 15,8%.

Pembiayaan yang telah disalurkan selain menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko jika pengembalian jumlah pinjaman tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan seperti adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Kredit atau pembiayaan bermasalah ini terdiri dari kredit atau pembiayaan yang digolongkan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pembiayaan memiliki tingkat risiko kredit macet yang tinggi sehingga berdampak pada profitabilitas bank yang menurun. Pada tahun 2007 semester pertama bank syariah mengalami peningkatan terhadap *Non Performing Financing* menjadi 6,2% dengan nilai pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 1,558 triliun dibandingkan dengan semester 1 tahun 2006 yang mencapai 4,8% dengan nilai pembiayaan bermasalah Rp. 1,423 triliun (www.antara.co.id/arc).

Salah satu penyebab naiknya NPF adalah perbankan syariah kurang hati-hati dalam melakukan seleksi calon nasabah pembiayaan. Dalam hal ini bank gagal dalam mengelola dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank yaitu dalam menginvestasikan dana masyarakat untuk menghasilkan *profit*, yang dapat

mengakibatkan tidak kembalinya dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank dan mengakibatkan sumber pendapatan bank berkurang. Sumber pendapatan menjadi berkurang karena laba yang telah dihasilkan oleh bank digunakan untuk cadangan penyisihan kerugian atas pembiayaan yang macet tersebut. Semakin tinggi NPF suatu bank maka akan semakin besar pula jumlah pencadangan penyisihan kerugian yang harus disisihkan dari laba bank.

Per September 2007 rasio pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah mulai turun menjadi 6,29%. Namun, secara tahunan (*year on year*), jumlah NPF perbankan syariah masih tinggi dibandingkan periode tahun lalu sebelum 5,13%. Penurunan NPF perbankan syariah ini disebabkan beberapa hal seperti pelunasan oleh debitur, hapus buku (*write off*) maupun restrukturisasi. Selain itu disebabkan oleh pelelangan yang dilakukan pengadilan. Sedangkan menurut pengamat perbankan Adhiwarman Karim mengatakan “sebagian besar penurunan NPF perbankan syariah disebabkan oleh pelunasan pembiayaan bermasalah dan peningkatan jumlah pembiayaan”.

Berdasarkan statistik perbankan syariah Bank Indonesia (BI) per September 2007 menunjukkan NPF 6,29%. Angka ini masih tinggi dibandingkan September 2006 sekira 5,13%. Namun, angka ini mulai turun dibandingkan periode Agustus 2007 sebesar 6,63%, Juli 2007 sebesar 6,58%, dan Juni 2007 sebesar 6,20%. Sedangkan Mei 2007 menunjukkan angka 6,17%, April 2007 sebesar 6,14% dan Maret 2007 sebesar 5,73%.

Dari rasio NPF yang mulai turun itu, untuk pembiayaan yang terkategori lancar persinya terus turun dari 90,89% pada Desember 2006 menjadi 88,53%

pada September 2007. Sementara persentase pembiayaan yang macet justru meningkat dari 1,87% pada Desember 2006 menjadi 2,74% pada September 2007. Selain itu untuk terkategori kurang lancar naik dari 1,72% menjadi 2,51% dan kategori dalam perhatian khusus naik dari 4,36% menjadi 5,21% dan diragukan naik dari 1,15% menjadi 1,03% (www.lifestyle.okezone.com).

Potensi terjadinya kredit bermasalah yang dialami oleh bank konvensional juga dialami oleh bank syariah. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*.

Selain kredit atau pembiayaan, faktor lain yang tentunya perlu mendapat perhatian adalah profitabilitas. Karena hal tersebut merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan suatu bank. Keuntungan yang layak, diperlukan setiap bank guna menarik minat para pemilik dana untuk menipikan uang mereka di bank. Keuntungan juga diperlukan untuk mendanai perluasan usaha serta membiayai usaha peningkatan mutu jasa. Semuanya itu hanya mungkin dijalankan dengan baik apabila bank memperoleh keuntungan yang memadai.

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, penulis merasa tertarik untuk mengambil tema *Non Performing Financing* (NPF) pada *Equity Financing* dan *Debt Financing* dikaitkan dengan profitabilitasnya, dan penulis mencoba menuangkan permasalahan ini dengan judul “Pengaruh *Non Performing Equity Financing* dan *Non Performing Debt Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri.)“.

1.2 Rumusan Masalah

Keberhasilan dan keberlangsungan suatu bank salah satunya dapat dilihat dari kinerja bank dalam menjalankan serta mengelola hasil usahanya terutama keberhasilan dalam mendapatkan laba usaha. Namun, adakalanya keberhasilan bank tersebut akan terganggu oleh kegiatan operasional bank itu sendiri salah satunya adalah akibat adanya risiko kredit (pembiayaan) yang diberikan bank sebagai salah satu kegiatan pokoknya selain berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Pembiayaan baik pembiayaan berbasis jual-beli maupun berbasis bagi-hasil dapat menentukan kinerja keuangan bank terutama dalam mendapatkan laba. Jika pembiayaan ini dapat beroperasi dengan lancar maka akan dapat meningkatkan keuntungan bagi pihak bank namun ketika pembiayaan ini bermasalah maka pihak bank perlu memperhatikan risiko pembiayaan tersebut agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *non performing equity financing* pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Bagaimana *non performing debt financing* pada PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Bagaimana Tingkat Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri.
4. Bagaimana pengaruh *non performing equity financing* dan *non performing debt financing* secara parsial terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

5. Bagaimana pengaruh *non performing equity financing* dan *non performing debt financing* secara simultan terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh sejumlah informasi agar dapat mengetahui, mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan tentang pengaruh *non performing equity financing* dan *non performing debt financing* terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *non performing equity financing* pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana *non performing debt financing* pada PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *non performing equity financing* dan *non performing debt financing* secara parsial terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *non performing equity financing* dan *non performing debt financing* secara simultan terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Bagi kepentingan akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perbankan syariah serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan dalam perbankan syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi perbankan

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak manajemen dan perbaikan bagi pengelolaan aktiva produktif perbankan syariah terutama pembiayaan yang bersifat bagi hasil (*equity financing*) dan yang bersifat jual-beli (*debt financing*) sehingga dapat memperbaiki profitabilitas bank syariah.

- b. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya mengenai pembiayaan serta dapat mengetahui aplikasi yang

sebenarnya dari pelaksanaan manajemen keuangan bank dalam hal ini manajemen perbankan syariah.

c. Bagi penelitian lebih lanjut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya untuk lebih mengkaji permasalahan yang terjadi di bank syariah.

